

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS
2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 5, BD 2024/NO.5, 13 HLM

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka optimalisasi, efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, perlu disusun pedoman pelaksanaan perjalanan dinas, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga kontrak Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti, berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum, b. Prinsip Perjalanan Dinas, c. Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, d. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 1 Maret 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 623), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - 17 Lamp.